



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Safrudin Angga Alias Bapak Farman
2. Tempat lahir : Lembelu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SP 1 Jalur 1 Timika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safarudin Angga Alias Bapak Farman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muhaidin
2. Tempat lahir : Tampungabale
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin (belakang Pasar Sentral) Timika

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim



Kabupaten Mimika

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek)

Terdakwa Muhaidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama A.Lamera,S.H. dan Victor Oswaldo R. Lamera,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berlatar di Jalan Leo Mamiri Kelurahan Koperapokakini Kelurahan Kebun Sirih Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **SAFRUDIN ANGGA alias BAPAK FARMAN dan terdakwa MUHAIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim



- bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Anselmus Moporteyau yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRUDIN ANGGA alias BAPAK FARMAN dan terdakwa MUHAIDIN** masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Lapas Klas II/b Timika;
  3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
  4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa **Terdakwa I SAFRUDIN ANGGA alias BAPAK FARMAN dan Terdakwa II MUHAIDIN** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Hasanuddin (Pasar Sentral) Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas , berawal sekitar pukul 08.30 para terdakwa dipertemukan di pos pasar terkait masalah lapak dipasar dan korban mengancam para terdakwa dengan menggunakan parang dikarenakan korban tidak terima dengan hasil pertemuan tersebut sambil marah-marah kepada terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ko tunggu diluar”, sehingga kemudian terdakwa 2 menghindar dan tidak kembali ke kios terdakwa 2, melainkan ke kios Berkala yang tidak jauh dari kios terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 10.00 wit korban mendatangi para terdakwa dan langsung marah-marrah sambil menyebut-nyebut nenek moyang kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa menjadi marah dan terdakwa 2 langsung memukul korban dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah balok yang berada disekitar kios lapak dan langsung mengayunkan balok kayu tersebut kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa 1 mengambil kayu balok tersebut dan juga mengayunkan kayu balok tersebut kearah kaki korban yang kemudian membuat korban terjatuh, setelah itu kemudian korban berdiri dan pergi menyelamatkan diri;

2. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul berdasarkan surat visum et repertum nomor : 353/ 612 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika seperti termuat dalam berkas perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 170 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA TE'E JUHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang saksi alami;
  - Bahwa masalah pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wit bertempat di Jalan Hasanuddin (Pasar Sentral) Timika;
  - Bahwa berawal terjadi permasalahan mengenai lapak jualan di Pasar Sentral namun sudah dipertemukan dan diberikan pemahaman kepada pihak keamanan untuk kembali menempati lapak masing-masing sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah bagian pengelolaan pasar dan setelah sampai dilapak saya hendak memperbaiki

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya, tiba-tiba ada yang memukul saya dari belakang sebanyak satu kali ketika saya menoleh ke belakang untuk mencari tahu siapa yang memukul saya dan ketika saya melihat bahwa yang memukul saya adalah terdakwa Muhaidin menggunakan sebuah kayu dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah sehingga saya pusing dan terjatuh, setelah itu terdakwa Safrudin memukul korban dengan menggunakan kayu yang sama pada bagian paha kiri dan lalu saya langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

2. Erni Surianti, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang saksi korban La Tee Juhu alias Bapak Harlin alami;
- Bahwa masalah pemukulan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wit bertempat di Jalan Hasanuddin (Pasar Sentral) Timika;
- Bahwa pada awalnya terjadi permasalahan mengenai lapak jualan di Pasar Sentral namun sudah dipertemukan dan diberikan pemahaman kepada pihak keamanan untuk kembali menempati lapak masing-masing sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah bagian pengelolaan pasar dan setelah sampai dilapak korban hendak memperbaiki, tiba-tiba ada yang memukul korban dari belakang sebanyak satu kali ketika korban menoleh ke belakang untuk mencari tahu siapa yang memukul dan ketika korban melihat bahwa yang memukul adalah terdakwa Muhaidin menggunakan sebuah kayu dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah sehingga korban pusing dan terjatuh, setelah itu terdakwa Safrudin memukul korban dengan menggunakan kayu yang sama pada bagian paha kiri dan lalu korban langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi lihat akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Safrudin alias Angga alias Bapak Farman:

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 bertempat di Jalan Hasanuddin (Pasar Sentral) Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah terdakwa sendiri dan terdakwa MUHAIDIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah seseorang yang bernama **LA TE'E JUHU**;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.30 para terdakwa dipertemukan di pos pasar terkait masalah lapak dipasar dan korban mengancam para terdakwa dengan menggunakan parang dikarenakan korban tidak terima dengan hasil pertemuan tersebut sambil marah-marah kepada terdakwa dan mengatakan "Ko tunggu diluar", sehingga kemudian terdakwa 2 menghindar dan tidak kembali ke kios terdakwa II, melainkan ke kios Berkala yang tidak jauh dari kios terdakwa II, kemudian sekitar pukul 10.00 wit korban mendatangi para terdakwa dan langsung marah-marah sambil menyebut-nyebut nenek moyang kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa menjadi marah dan terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah balok yang berada disekitar kios lapak dan langsung mengayunkan balok kayu tersebut kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I mengambil kayu balok tersebut dan juga mengayunkan kayu balok tersebut kearah kaki korban yang kemudian membuat korban terjatuh, setelah itu kemudian korban berdiri dan pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul berdasarkan surat visum et repertum nomor : 353/ 612 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;

2. Terdakwa II Muhaidin :

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 bertempat di Jalan Hasanuddin (Pasar Sentral) Timika;

- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah terdakwa sendiri dan terdakwa MUHAIDIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah seseorang yang bernama **LA TE'E JUHU**;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.30 para terdakwa dipertemukan di pos pasar terkait masalah lapak dipasar dan korban mengancam para terdakwa dengan menggunakan parang dikarenakan korban tidak terima dengan hasil pertemuan tersebut sambil marah-marah kepada terdakwa dan mengatakan "Ko tunggu diluar", sehingga kemudian terdakwa 2 menghindari dan tidak kembali ke kios terdakwa II, melainkan ke kios Berkala yang tidak jauh dari kios terdakwa II, kemudian sekitar pukul 10.00 wit korban mendatangi para terdakwa dan langsung marah-marah sambil menyebut-nyebut nenek moyang kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa menjadi marah dan terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah balok yang berada disekitar kios lapak dan langsung mengayunkan balok kayu tersebut kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I mengambil kayu balok tersebut dan juga mengayunkan kayu balok tersebut kearah kaki korban yang kemudian membuat korban terjatuh, setelah itu kemudian korban berdiri dan pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul berdasarkan surat visum et repertum nomor : 353/ 612 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wit bertempat di Jalan Hasanuddin (Pasar Sentral) Timika, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban;
2. Bahwa pada saat itu sekitar jam 08.30 WIT, para terdakwa dipertemukan di pos pasar terkait masalah lapak dipasar dan korban mengancam para

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan menggunakan parang dikarenakan korban tidak terima dengan hasil pertemuan tersebut sambil marah-marah kepada para terdakwa dan mengatakan “Ko tunggu diluar”;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghindar dan tidak kembali ke kios terdakwa II, melainkan ke kios Berkala yang tidak jauh dari kios terdakwa II;
4. Bahwa sekitar jam 10.00 wit korban mendatangi para terdakwa dan langsung marah-marah sambil menyebut-nyebut nenek moyang kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa menjadi marah dan Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah balok yang berada disekitar kios lapak dan langsung memukulkan balok kayu tersebut kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I mengambil kayu balok tersebut dan juga memukulkan kayu balok tersebut kearah kaki korban yang kemudian membuat korban terjatuh;
5. Bahwa setelah itu kemudian korban berdiri dan pergi menyelamatkan diri;
6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala berdasarkan surat visum et repertum nomor : 353/ 612 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Terdakwa I Safrudin Angga alias Bapak Farman dan Terdakwa II Muhaidin** dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, para terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar para terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa I Safrudin Angga alias Bapak Farman dan Terdakwa II Muhaidin** yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Dengan Terang-Terangan.**

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan memiliki arti yang berbeda dengan di muka umum, secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 13 Maret 1976) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4 dan 5, ternyata benar bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wit bertempat di Jalan Hasanuddin Timika tepatnya di dalam kompleks Pasar Sentral Timika, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana tempat terjadi pemukulan tersebut dapat dilihat dan dikunjungi langsung oleh masyarakat umum. Dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi ;

## **3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yakni harus dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan kekerasan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Tim*



disini merupakan tujuan dimana pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau alat, menendang, atau dengan senjata atau alat lainnya terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4 dan 5, ternyata benar bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wit bertempat di Jalan Hasanuddin Timika tepatnya di dalam kompleks Pasar Sentral Timika, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa sekitar jam 10.00 wit korban mendatangi para terdakwa dan langsung marah-marah sambil menyebut-nyebut nenek moyang kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa menjadi marah dan Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah balok yang berada disekitar kios lapak dan langsung memukulkan balok kayu tersebut kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I mengambil kayu balok tersebut dan juga memukulkan kayu balok tersebut kearah kaki korban yang kemudian membuat korban terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **4. Unsur Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka, atau Mengakibatkan Luka Berat atau Mengakibatkan Maut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 6, ternyata benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi/korban, saksi korban mengalami dua luka robek dibelakang kepala berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/ 612 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Karema selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Dengan demikian unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka yang menyebabkan saksi/korban terganggu melakukan pekerjaan atau mata pencahariannya sehari-hari ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Memperhatikan : Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Safrudin Angga alias Bapak Farman dan Terdakwa II Muhaidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.